

KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA: CATATAN REFLEKTIF KONFLIK PERKEBUNAN SAWIT DI KOTAWARINGIN TIMUR¹

AGRARIAN CONFLICT IN INDONESIA: A REFLECTION OF PALM OIL PLANTATION CONFLICT IN EAST KOTAWARINGIN

Imam Syafi'i

Pusat Penelitian Politik (P2P)-LIPI
imamsyafii.sej07@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bahwa permasalahan konflik agraria di sektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur merepresentasikan buruknya sistem tata kelola SDA di Indonesia. Berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh tumpang tindih kewenangan dan kebijakan dari level pusat hingga daerah menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen, kriminalisasi, pengrusakan fasilitas. Sementara, negara cenderung memberikan fasilitas yang memudahkan laju ekspansi perusahaan perkebunan sawit yang ekstraktif. Hal ini kemudian mempercepat laju kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan marginalisasi kelompok masyarakat adat. Namun demikian, pascarezim otoritarian, munculnya FKKTDM-KT yang diinisiasi oleh DAD memperlihatkan bahwa institusi berbasis komunitas adat mulai memiliki peran dan posisi di dalam tata kelola sumber daya alam di wilayah mereka. Keberadaan FKKTDM-KT yang diperkuat melalui Peraturan Daerah baik di level provinsi maupun kabupaten tidak hanya memperkuat posisi mereka secara kultural juga posisi politik mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai bagian dari respon mereka untuk membangun strategi menghadapi perusahaan besar dan atau negara termasuk di dalamnya upaya-upaya penyelesaian konflik di sektor perkebunan.

Kata kunci: tata kelola sda, konflik perkebunan sawit, dan Masyarakat Adat

Abstract

This paper explains that the problem of agrarian conflict in the plantation sector in East Kotawaringin Regency represents poor natural resource management in Indonesia. Various problems caused by overlapping authority and policy from central to local level lead to numerous law violation, document forgery, criminalization, and facilities destruction. Meanwhile, the state tends to provide privilege for the palm oil plantation company to expand its capital. This might accelerate environmental damage because of land conversion and marginalization of local community. However, after the authoritarian regime, the emergence of FKKTDM-KT initiated by DAD shows that traditional community-based institutions is beginning to have a role and position in the management of natural resources in their territories. The existence of FKKTDM-KT reinforced through better regulation (Peraturan Daerah) at provincial and regency level not only strengthens their position culturally, but also politically. It can be considered as part of their response to develop strategies to cope with companies or government including efforts to resolve the conflict in the plantation sector.

Keyword: natural resources management, palm oil plantation conflict, local community

Pendahuluan

Mendiskusikan pola-pola pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) melalui pendekatan ekonomi politik memperlihatkan kecenderungan hubungan

asimetris yang melibatkan aktor negara dan korporasi, yang dihadapkan secara langsung dengan masyarakat. Pada banyak kasus, kehadiran negara justru dipraktikkan ke dalam sebuah situasi relasional yang mendukung dan mengakomodasi kepentingan korporasi melalui rezim perizinan

¹Tulisan ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian *Penyelesaian Konflik Agraria di Sektor Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah* yang didanai oleh Pusat Penelitian Politik

(P2P)-LIPI. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Irine H. Gayatri, S.Sos, M.A. sebagai koordinator tim serta seluruh anggota tim penelitian konflik sumber daya alam (SDA) di P2P-LIPI.

yang cenderung meminggirkan eksistensi komunitas/masyarakat.

Praktik ini kemudian menghasilkan sistem monopolistik yang dilakukan oleh Negara baik di level pusat maupun daerah, yang merepresentasikan warisan lama dari sistem kolonial. Sistem yang monopolistik ini selalu berkembang dan cenderung dipertahankan terutama pada rezim otoritarian orde baru. SDA diposisikan sebagai basis industri komoditas yang “*lucrative crops*” seperti perkebunan dan pertambangan yang dianggap sebagai jalan keluar untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan karena industri perkebunan dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja (Colchestester, dkk., 2006:11-29; Tadjoeidin, 2007: 11). Di sisi yang lain, pola industri ini bersifat deskruktif karena pengelolaan yang buruk justru memunculkan masalah baru yang saling berkelindan seperti hilangnya hak atas tanah dan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi masyarakat lokal memunculkan konflik yang melibatkan korporasi dan masyarakat (Tadjoeidin, 2007: 29).

Di dalam prinsip “*lucrative crops*” pembangunan nasional ala rezim otoritarian orde baru ditandai dengan diterbitkannya tiga (3) Undang-Undang sejak tahun 1967 (Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan) menjadi ciri khas pembangunan ekonomi yang didasarkan atas dominasi kuat rezim militer dengan mengizinkan para kelompok kapital melakukan upaya-upaya eksploitatif SDA dengan mengabaikan realitas kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Ketiga Undang-undang ini memiliki keterkaitan yang kuat untuk mendukung keinginan Pemerintahan Soeharto mencapai tujuan ekonominya. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Pasal 6 Ayat 1), aktivitas pertambangan tidak disebutkan dari salah satu bidang yang dianggap sebagai bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, pertambangan bukan bidang yang tertutup untuk investasi asing. Hal ini didukung oleh Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan (Pasal 10 ayat 3) yang

semakin melegitimasi secara hukum masuknya investasi asing untuk melakukan aktivitas pertambangan di Indonesia. Sementara, Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan merupakan hukum induk yang mengatur unifikasi hukum nasional kehutanan yang mengatur kegiatan di bidang kehutanan termasuk aktivitas pertambangan (bahan ekspor) yang berada di wilayah hutan Indonesia (Pasal 2 ayat 1 tentang Hutan Negara; Pasal 3 ayat 2 tentang Hutan Produksi untuk pembangunan, industri dan ekspor). Dengan kata lain, ketiga Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai upaya pemerintahan Soeharto membuka pintu masuk selebar-lebarnya untuk melakukan eksploitasi pertambangan oleh perusahaan-perusahaan asing.

Jamal (2002) menyebutkan bahwa di era rezim Orde Baru, Soeharto tidak memiliki perhatian yang lebih terhadap substansi masalah agraria. Bahwa kebijakan agraria di era ini seringkali mengabaikan semangat reforma agraria yang terkandung di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Sekalipun Soeharto menetapkan catur tertib pertanahan (tertib hukum pertanahan, tertib administrasi, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup) namun praktik-praktik di lapangan tidak sepenuhnya berhasil karena mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan pribadi dan kelompok perusahaan besar. Dalam konteks ini, peran negara sangat dominan melalui sistem birokratik otoritarian yang sentralistik yang mengecilkan eksistensi daerah kecuali sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat (Nordholt dan Klinken, 2007: 15).

Pasca rezim otoritarian, semangat desentralisasi menentukan format hubungan pemerintah pusat dan daerah di dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, semangat desentralisasi untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi daerah memiliki arti pemindahan kewenangan pusat kepada daerah secara sempit sangat terlihat berbasis elit. Desentralisasi tidak dibangun dalam realitas masyarakat daerah dengan permasalahan-permasalahan mendasar yakni pengakuan, kesetaraan, keadilan dalam bingkai kemajemukan dan kesejahteraan bersama. Hasilnya, desentralisasi hanya menjadi kendaraan elit menguasai segala sumber daya alam lokal. Pada perkembangannya permasalahan-permasalahan desentralisasi, demokratisasi

dan globalisasi diwarnai persaingan antara aktor-aktor politik nasional dan aktor lokal terutama di dalam perebutan SDA. Partisipasi masyarakat di tingkat lokal justru dibajak oleh predator lokal yang justru melanggengkan eksploitasi SDA dengan cara-cara lama (Hadiz, 2010: 40, 49, 69).

Situasi ini pada akhirnya menjadi salah satu sumber utama konflik SDA yang seringkali disebut sebagai konflik agraria. Dalam tulisan ini, penulis selanjutnya menggunakan istilah konflik agraria dikarenakan secara akademik maupun praktik (hukum) lebih banyak digunakan di dalam berbagai literatur yang merepresentasikan kompleksitas fenomena konflik yang bersumber dari masalah-masalah agraria sebagaimana definisi agraria di dalam UUPA No. 5 1960.

Konflik agraria terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia terutama sejak runtuhnya rezim otoritarian tahun 1998. Semangat desentralisasi pada praktiknya tidak cukup untuk mengakomodasi tuntutan (akses) pengelolaan dan pemanfaatan SDA oleh setiap warga negara. Kontestasi antar aktor tidak hanya memunculkan tumpang tindih kewenangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar instansi pemerintah dalam bentuk saling silang peraturan pengelolaan SDA. Saling silang ini karena setiap instansi mempertahankan ego sektoral sehingga makna sumber daya alam diartikan secara sempit. Peraturan perundangan-undangan yang dibuat inkonsistensi baik secara horizontal (setara) maupun vertikal (di atas dan di bawahnya) di dalam pengelolaan sumber daya yang oleh BPN disebut sebagai *jungle of regulation* (Mulyani, 2014: 43).

Kontestasi aktor, perubahan struktur sosial masyarakat dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari faktor yang memunculkan tren konflik agraria semakin meningkat. Pasca orde baru, masyarakat menerjemahkan partisipasi mereka dengan upaya "*reclaiming*" untuk meminta kembali hak atas tanah mereka yang sebelumnya telah dirampas oleh negara dan atau pemilik modal. Malik, dkk (2003:197-203) menyebutkan rezim Orde Baru yang menumpukan kemajuan ekonomi negara dari usaha perkebunan dan pertambangan, memenuhi kebutuhan lahan yang luas bersumber dari legalisasi perampasan tanah masyarakat oleh negara. Negara dan pemilik

modal merespon dengan melakukan represif baik melalui jalur hukum maupun upaya represif yang lain. Eskalasi konflik semakin terbuka yang melibatkan lebih banyak aktor baik dari pemerintah, perusahaan, aparat dan masyarakat. Konflik tidak hanya menyebabkan kerugian materi, kerusakan, korban jiwa dan kekerasan yang berlangsung masif. Konflik agraria pada akhirnya memiliki dimensi yang sangat luas baik secara politik, ekonomi, dan sosial-kultur. Oleh karenanya, penyelesaian konflik juga harus berangkat dari prasyarat pemahaman terhadap berbagai dimensi-dimensi itu.

Salah satu kasus yang dapat memberikan gambaran yang jelas seperti yang diulas di dalam latar belakang di atas adalah konflik agraria di sektor perkebunan sawit. Konflik ini melibatkan korporasi dan masyarakat dengan banyak dimensi sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang bersumber pada permasalahan penguasaan lahan oleh korporasi (Colchester, dkk, 2006; Cifor, 2016).

Palupi, dkk (2014), di dalam penelitiannya yang telah diterbitkan dengan judul, *Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan Hak Asasi Manusia: Potret Pelaksanaan Tanggungjawab Pemerintah dan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Tengah* menyoroti tentang pelanggaran korporasi besar perkebunan di dalam mengabaikan hak-hak masyarakat seperti perampasan lahan dan kerusakan lingkungan yang membuat masyarakat tidak dapat memanfaatkan potensi hutan dan lahan gambut sehingga mengurangi kualitas hidup mereka. Selain itu, tulisan ini juga memperlihatkan sejauh mana korporasi mengabaikan hak-hak buruh perkebunan seperti jaminan kesehatan, sistem pengupahan, jam kerja dan jaminan kecelakaan kerja (Palupi, 2014: 35-85).

Astarya (2015), di dalam penelitian Tesisnya tentang konflik perkebunan di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, memperlihatkan bahwa konflik terjadi dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan tanggungjawab membangun perkebunan rakyat sebagai bagian dari hak yang harus diberikan kepada masyarakat setempat. Ketidakkampuan negara di dalam mengawal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kemudian membuat konflik ini terus berlangsung tanpa ada kejelasan penyelesaiannya.

Laporan TUK Indonesia, WALHI dan ELSAM dalam siaran pers 6 November 2016, menyebutkan bahwa permasalahan konflik yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit meliputi konflik lahan, degradasi lingkungan, konflik dalam skema kemitraan, dan konflik perburuhan. Menurut laporan ini, tata kelola perkebunan sawit yang buruk mengakibatkan penegakan hukum yang lemah dan tidak berpihak kepada masyarakat sehingga banyak perusahaan perkebunan mengabaikan tanggungjawab sosial dan tanggungjawab lingkungan.

Salah satu konflik agraria di sektor perkebunan sawit yang terjadi di Indonesia adalah konflik perkebunan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Studi kasus yang terjadi di wilayah ini penting untuk dielaborasi sehingga memberikan gambaran yang lebih variatif tentang kompleksitas konflik di sektor perkebunan. Berangkat dari studi kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur, tulisan ini memperlihatkan konflik yang melibatkan masyarakat adat Dayak dan Perusahaan perkebunan seperti PT. Bangkit Giat Usaha Mandiri (PT. BUM), PT. Windu Nabatindo Sejahtera (PT. WNS), dan PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK). Konflik ini tidak lepas dari permasalahan penguasaan lahan oleh perusahaan yang mengabaikan realitas lokal sehingga konflik tidak dapat dihindarkan.

Praktik Penguasaan Sumber Daya Alam di Sektor Perkebunan: Perspektif Historis

Permasalahan agraria pada hakikatnya telah berlangsung sangat lama. Secara historis, dapat dilacak sejak era kolonial melalui penerapan prinsip-prinsip liberal di dalam pengelolaan sumber daya alam. Breman (1986:7-9) menyebut bahwa sistem ini dibangun dengan memanfaatkan pranata tradisional yang ada (masyarakat Jawa). Para elit setempat dijadikan sebagai perantara yang menghubungkan Pemerintah Kolonial dengan para petani penggarap untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sistem ini memosisikan para elit memiliki hak-hak istimewa, sementara petani semakin terjepit dengan berbagai kewajiban-kewajiban (pajak) yang harus dipenuhi. Selain itu, sistem ini telah menciptakan ekonomi dualistik karena masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor (*commercial agriculture*)

dan secara bersamaan mereka masih tergantung dengan pola pertanian yang subsisten.

Liberalisasi ekonomi di Indonesia (masa awal terbatas di Jawa dan Sumatera) semakin intensif setelah diterbitkannya sebuah undang-undang kolonial yang disebut sebagai *Agrarische Wet* (AW) pada tahun 1870. Undang-Undang ini menjadi pintu masuk terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh kelompok-kelompok kapital dan melatar-belakangi kebijakan lanjutan yang dikenal sebagai *cultuurstelsel* (kerja paksa) yang meluas ke daerah lainnya seperti Sumbawa, Bali, Lombok dan sebagian wilayah Sulawesi dan Kalimantan (Kano, 1997: 36).

Sebelum dikeluarkannya AW, Pemerintah Kolonial terlebih dahulu menerapkan peraturan yang disebut *Regerings Reglement* (RR) tahun 1854 untuk mengundang para perusahaan-perusahaan Eropa menanamkan modalnya di Jawa. Anggelino (dalam Rajagukguk, 2007: 6) menyebutkan bahwa dalam peraturan ini, Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah selama kurang lebih 20 yang tidak dapat diperjual-belikan kecuali tanah kecil untuk perluasan kota atau desa (Pasal 62). Sementara itu, Harsono (2008: 35-36) menyebutkan bahwa RR yang dimuat dalam *Algemeene Maatregel van Bestuur* (AMVB) menjadi awal dibukanya kembali kesempatan para perusahaan besar menyewa tanah dari pemerintah kolonial namun tidak serta merta memberikan kesempatan yang lebih besar dikarenakan jangka waktu 20 tahun tidak mencukupi untuk pengusahaan tanaman keras yang memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, jangka waktu 20 tahun tidak cukup bagi perusahaan besar mendapatkan kredit dengan jaminan *hypotheek*.

Dikeluarkannya RR ini pada awalnya ditolak baik oleh kelompok liberal maupun konservatif di parlemen Belanda. Ketentuan-ketentuan di dalam RR masih banyak yang tumpang tindih antara kerja paksa, sewa tanah, tol, hutan serta penyewaan tanah oleh Pemerintah Kolonial dan penyewaan tanah dari pribumi. Pada pasal 57 disebutkan mengharuskan pemerintah meregulasikan kerja paksa namun pada pasal 71 mencegah campur tangan di dalam kehidupan desa, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan jika sistem tanam paksa diterapkan (Furnivall, 2009: 170).

Baik AW maupun RR, telah memosisikan Pemerintah Kolonial semakin leluasa menguasai tanah-tanah di Jawa seperti tanah-tanah yang terlantar dan tidak dipakai (*woeste gronden*) serta tanah yang tidak memiliki kepemilikan pribadi (*eigendom*). Melalui Undang-undang ini juga, Pemerintah Kolonial mengeluarkan ijin kepada perusahaan-perusahaan untuk menyewa tanah dengan sistem *erpachtrecht* selama 75 tahun (Rachman, 2012: 15). Namun demikian, AW tidak cukup mengakomodasi kepentingan perusahaan-perusahaan Eropa mengeksploitasi tanah-tanah di Jawa. Pemerintah masih mengalami kesulitan dalam mengeluarkan ijin sewa karena masih bersifat dualistis yakni mengakomodasi hukum barat dan hukum adat (tanah ulayat).

Pemerintah Kolonial kemudian mengeluarkan peraturan pelaksanaan yakni *Agrarische Besluit* (AB) tahun 1870 (*staatblad* 1870 no 118) yang memungkinkan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak *eigendom* statusnya menjadi milik negara. Peraturan pelaksanaan ini memosisikan sebagian besar tanah yang dikelola dengan sistem adat dan kebiasaan setempat berganti menjadi tanah milik negara. Hal ini karena definisi praksis tentang status tanah berdasarkan hukum adat tidak sama dengan definisi berdasarkan hak *eigendom* dalam hukum Eropa. Peraturan ini semakin menegasikan hak-hak masyarakat pribumi atas tanah yang telah mereka miliki sejak lama. Sementara Pemerintah Kolonial semakin leluasa menyewakan tanah-tanah tersebut untuk dijadikan lahan-lahan perkebunan komersial.

Baik AW maupun AB merupakan titik awal kapitalisasi besar-besaran tanah jajahan. Sistem ini dianggap berhasil mengangkat perekonomian Belanda namun semakin membuat terpuruk ekonomi wilayah jajahan terutama di Jawa. Keterpurukan ini disebabkan beban para petani semakin meningkat. *Pertama*, petani memiliki kewajiban memenuhi tuntutan Pemerintah Kolonial untuk penanaman produk-produk ekspor dan tenaga kerja tambahan. *Kedua*, secara bersamaan petani diwajibkan memenuhi tuntutan dari elit lokal sebagai pelaksana tugas sistem ini. Untuk faktor kedua, para kepala desa maupun kelompok priyayi yang lain sebagai kelompok elit diuntungkan dengan dilibatkannya kembali mereka dalam sistem ekonomi kolonial yang sebelumnya

sempat hilang oleh sistem Daendels maupun Raffles. Hak-hak istimewa mereka dipulihkan kembali dan menjadi bagian penting upaya eksploitasi tanah jajahan. Kolaborasi antara Negara Kolonial, elit lokal dan kelompok kapital menciptakan distribusi kesejahteraan hanya mengalir kepada mereka namun tidak kepada masyarakat petani yang selalu terancam kelaparan (Zanden, dkk., 2012: 97-101).

Di awal kemerdekaan, upaya untuk melakukan dekonstruksi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh Presiden Soekarno melalui penerbitan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH No. 2 tahun 1960) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 tahun 1960). Menurut Soemardjan (1984: 106-107) prinsip dasar yang terkandung di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. *Pertama*, Tanah pertanian seharusnya ditujukan untuk petani penggarap. *Kedua*, Hak utama atas tanah, misalnya hak milik pribadi adalah khusus untuk warga negara Indonesia. *Ketiga*, Pemilikan *guntai* (*absentee*) yakni pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah pertanian tersebut, tidak dibenarkan kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas negara dan dalam hal pengecualian lain. *Keempat*, petani-petani yang berada pada situasi ekonomi yang lemah, negara wajib melindungi dari kelompok-kelompok yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat.

Kedua Undang-undang ini kemudian menjadi legitimasi untuk mencabut segala peraturan yang bersumber dari hukum kolonial di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga bermanfaat terhadap kesejahteraan dan keadilan masyarakat. *Pertama*, UUPBH No. 2 tahun 1960 dibuat untuk mengatur perjanjian antara tuan tanah dan penggarap atas dasar keadilan dan kepastian hukum yang mampu melindungi hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah. *Kedua*, UUPA No. 5 tahun 1960 merupakan langkah progresif untuk menggantikan segala peraturan di sektor agraria yang bersumber dari hukum kolonial. Undang-undang ini kemudian menjadi landasan hukum yang utama untuk mengatur segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia secara adil lepas dari prinsip-prinsip kolonial dan sisa feodalisme di dalam membangun ekonomi nasional. Upaya ini oleh

Rachman (2012: 14) disebut dan lebih dikenal dengan *land reform* sebagai bagian dari revolusi yang memiliki slogan utama ‘tanah tidak lagi menjadi media penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah serta diperuntukkan untuk orang-orang yang secara nyata menggarap tanah.

Sementara, Wiradi (2007: 9) menyebutkan bahwa semangat *land reform* ini menjadi bagian dari politik Soekarno untuk mewujudkan demokrasi terpimpin. Semboyan ‘berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya’ diterjemahkan Soekarno sebagai upaya pembaharuan sistem agraria yang baik sebagai landasan pembangunan Indonesia. Oleh karenanya sejak 1961, pemerintahan Soekarno mengeluarkan berbagai peraturan dan membentuk berbagai lembaga pendukung seperti panitia *land reform*, pengadilan *land reform* dan panitia pengukuran desa lengkap.

Namun demikian, pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru memunculkan rezim Soeharto dengan menerbitkan UU No. 1/1968 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) sebagai legitimasi negara membuka kesempatan yang lebih luas terhadap para pemilik modal. Kedua UU ini kemudian dicabut dan digantikan oleh UU No. 25 Tahun 2007 yang pada prinsipnya hanya menggabungkan dua UU terdahulu menjadi satu Undang-undang.

Pada perkembangannya, Negara semakin memberikan perlindungan dan akses ekstra kepada perusahaan-perusahaan besar dengan mengesahkan Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tidak berhenti di dua undang-undang tersebut, pemerintah Orde Baru kemudian menerbitkan tiga macam Undang-Undang sejak tahun 1967 yakni Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 dan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahannya serta Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Kehutanan dan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Namun penerbitan ketiga Undang-Undang ini dianggap sebagai “jalan pintas” yang menjauh dari semangat reforma agraria (RA) yang sekalipun bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun berdampak pada peminggiran pemerataan dan keadilan sosial (Wiradi, 2009: 54)

dan merepresentasikan karakter pemerintahan Soeharto dalam upayanya membangun ekonomi nasional yang didasarkan atas dominasi kuat rezim asing terutama di sektor kehutanan dan pertambangan. Dalam konteks ini, Robison (2009: 30) menyebut Soeharto membangun kebijakan ekonomi nasional didasarkan atas empat paradigma besar yang saling berbenturan satu sama lain yakni; nasionalisme, populisme, birokratisme serta predatoris dan liberalisme.

Menurut Wiradi (2009: 10-11), terbitnya berbagai Undang-Undang ini menunjukkan watak rezim orde baru yang pragmatis dan tanpa idealisme. *Land reform* yang di era Soekarno menjadi landasan dalam pembangunan nasional ditinggalkan. Sebagai gantinya, Soeharto menerjemahkan pembangunan agraria disesuaikan dengan semangat revolusi hijau yang pada waktu itu menjadi agenda negara-negara di Asia. Melalui pembangunan 25 tahun, Soeharto membaginya ke dalam perencanaan pembangunan lima tahun (pelita). Namun demikian, semangat untuk menerjemahkan revolusi hijau dengan peningkatan aktivitas pertanian dapat dikatakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kegagalan ini disebabkan karena Soeharto mengabaikan gagasan reforma agraria sebagai basis pembangunan. Sekalipun produksi nasional meningkat, namun keadilan sosial diabaikan. Dalam dekade 1980-an saat swasembada pangan tercapai justru saat itulah berbagai macam konflik agraria mulai meluas. Hal ini memiliki makna bahwa telah terjadi suatu kolaborasi besar yang melibatkan pemerintah dan pemodal asing. Eksploitasi SDA memasuki era baru di Indonesia yang memosisikan aktivitas pertambangan menjadi yang utama dengan investasi modal asing sangat mendominasi. Secara bersamaan ekonomi nasional dibangun bersumber atas keuntungan konsesi-konsesi pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak asing. Dari situasi ini, Soeharto berharap mampu mengubah ekonomi nasional yang bernilai rendah (pertanian) menjadi industri bernilai tinggi (pertambangan). Dibantu oleh birokrat yang patuh, proses merubah ekonomi nasional memiliki konsekuensi pengambilalihan kembali tanah-tanah yang sebelumnya telah didistribusikan sebelumnya dan pembukaan hutan untuk alasan pembangunan. Robinson (2009) menyebut para birokrat ini sebagai kelompok “birokratisme predatoris” yang paling

diuntungkan secara pribadi dan politik melalui kekuasaan pemerintah termasuk dalam kebijakan pengadaan tanah.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, praktik penguasaan SDA tidak terlepas dari semangat desentralisasi yang memosisikan peran daerah semakin besar. Hadiz (2010: 1-3) menjelaskan bahwa desentralisasi tumbuh sebagai gejala primordialisme daerah menuntut kekuasaan penuh di dalam mengelola kekayaan daerah yang selama ini didominasi oleh pemerintah pusat. Situasi ini kemudian berkembang saling berkelindan antara permasalahan desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang memunculkan predator-predator lokal yang memanfaatkan sistem lama. Sementara Nordholt (2005) menyebutkan bahwa desentralisasi di Indonesia memiliki makna sebagai desentralisasi korupsi, kolusi dan semangat Patrimonialisme yang dilakukan oleh elit-elit lokal setempat.

Dalam konteks desentralisasi, Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 dan 25 Tahun 1999 menjadi peluang pasca rezim otoritarian di mana elit lokal memiliki kesempatan politik yang lebih luas untuk terlibat di dalam pengelolaan SDA lokal. Pada tahun 2009 misalkan, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba yang memberikan peluang daerah di dalam pengelolaan SDA mereka sekalipun pada praktiknya hal ini memunculkan masalah baru terutama tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Kotawaringin Timur: Sebagai Arena Konflik

Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah mulai beroperasi sejak tahun 1993. Peraturan Daerah No. 3 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telah memberikan peluang baru terhadap para investor memperluas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Hal ini kemudian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju deforestasi hutan di Kalimantan Tengah. Dalam rentang waktu 10 tahun antara 1998 hingga 2008, rata-rata hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit rata-rata seluas 65.349 Ha. Hingga tahun 2014, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah mencapai 11,12% total luas perkebunan sawit nasional yang terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 14,09%,

Perkebunan Negara (PN) sebesar 0,06%, dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 85,85% (BPS, 2014). Palupi, dkk. (2014: 11-12) menyebutkan situasi ini memosisikan sektor perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh yang sangat kuat baik secara ekonomi, sosial dan budaya serta ekologi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1993 tidak terkendali yang dilakukan dengan cara mengkonversi lahan pertanian yang termasuk di dalamnya tanah ulayat, lahan garapan masyarakat adat, hutan adat dan lahan transmigrasi.

Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu Kabupaten yang menyumbang luas perkebunan kelapa sawit paling tinggi di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2014, luas perkebunan kelapa sawit di wilayah ini mencapai 506.131 Ha atau 45% dari total luas perkebunan di Kalimantan Tengah (BPS, 2014: 223) dan secara konsisten menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya dihasilkan dari industri kayu. Dalam catatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit, terdapat 47 perusahaan perkebunan yang telah beroperasi di atas lahan eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Tentunya hal ini menggambarkan perubahan orientasi ekonomi di daerah ini yang berubah dari komoditas hutan (kayu) menjadi kelapa sawit seperti terutama pasca krisis ekonomi 1997. Sepanjang era desentralisasi, HPH semakin mudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan menjadi pintu masuk utama terhadap eksploitasi hutan dengan dalih peningkatan PAD dengan mengabaikan aspek-aspek sosial dan lingkungan seperti rusaknya hutan dan perdagangan satwa-satwa langka (Casson, 2001: 20; Palupi, 2014: 41)

Secara keseluruhan, data-data penggunaan lahan di Kotawaringin Timur dapat dilihat dari data yang dirilis oleh WALHI yang menyebutkan bahwa 440.285 Ha lahan hutan di Kotawaringin Timur dikuasai oleh perusahaan penguasaan hutan, 35.491 ha dikuasai oleh perusahaan pertambangan, dan 506.131 ha dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit (Palupi, dkk, 2014: 40). Mengutip data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2015), dari total keseluruhan lahan hutan yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit tahun 2014, sebesar 391.994 ha sudah digunakan, sementara sisanya masih dalam proses pengalihan fungsi lahan. Angka yang berbeda dikeluarkan

oleh Sawit Watch (2014) yang menyebutkan bahwa perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 646.017 ha yang dikuasi oleh hampir 77 perusahaan. Angka yang berbeda juga ditunjukkan di dalam laman *website* resmi Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyebutkan total luas perkebunan sawit pada tahun 2014 mencapai 461.273,3 ha yang terdiri dari 404.360,7 ha yang dimiliki oleh perusahaan besar swasta (PBS), dan perkebunan plasma masyarakat seluas 56.876,6 ha. Perbedaan angka luas lahan perkebunan sawit ini pada akhirnya menjadi permasalahan mendasar sebagai salah satu sumber konflik akibat dari buruknya tata kelola perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan daerah-daerah perkebunan sawit lainnya.


Berdasarkan laporan yang ditulis oleh beberapa Non Government Organisation (NGO) seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA) menyebutkan ekspansi perkebunan kelapa sawit memberikan sumbangan terbesar konflik agraria. HUMA. Data yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), tren konflik agraria secara nasional terus mengalami tren peningkatan terutama pasca berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru. Sepanjang tahun 2014, data KPA memperlihatkan telah terjadi konflik agraria sebanyak 472 kasus dengan cakupan luas lahan 2.860.977,07 ha dan melibatkan 105.887 Kepala Keluarga (KK). Konflik agraria tertinggi di tahun 2014 terjadi di

sektor pembangunan infrastruktur sebanyak 215 kasus (45,55%) dan diikuti konflik agraria di sektor perkebunan 185 kasus (39,19%) serta sektor kehutanan sebanyak 27 kasus (5,72%), pertanian 20 kasus (4,24%), pertambangan 14 kasus (2,97%), perairan dan kelautan sebanyak 4 kasus (0,85%), dan lain-lain 7 kasus (1,48%) (lihat KPA, 2014: 10).

Lebih lanjut, data-data yang telah dirilis oleh KPA dalam rentang waktu 10 tahun terakhir antara 2004 hingga penghujung tahun 2014, telah terjadi konflik agraria sebanyak 1.520 kasus dengan luasan areal konflik 6.541.951 ha yang melibatkan 977.103 KK. Dengan kata lain konflik agraria terjadi di areal seluas 1.792 Ha yang melibatkan lebih dari 267 KK terlibat konflik setiap harinya (KPA, 2014: 12).


Sepanjang tahun 2015, KPA kembali merilis data konflik agraria yang mencapai 252 kasus dengan luas areal konflik 400.430 ha dan melibatkan sedikitnya 108.714 KK. Di tahun 2015, lebih banyak terjadi di sektor perkebunan yakni sebanyak 127 kasus (50%). Sementara, jika di tahun 2014 konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur berada paling tinggi, namun di tahun 2015, konflik agraria di sektor ini sebanyak 70 kasus (28%). Kemudian disusul konflik agraria di sektor kehutanan sebanyak 24 kasus (9,6%), konflik agraria di sektor pertambangan sebanyak 14 kasus (5,2%), konflik agraria di sektor pertanian, pesisir dan kelautan sebanyak 14 kasus (5,2%), serta lain-lain sebanyak 9 kasus (4%) (KPA, 2015: 4).

Gambar 1. Grafik Peningkatan Jumlah Konflik Agraria



Sumber: KPA (2014: 12)

Gambar 2. Grafik Peningkatan Luas Areal Konflik Agraria (Ha)




Sumber: KPA (2014: 14)

Meskipun jumlah kasus konflik agraria di tahun 2015 menurun dibandingkan dengan jumlah kasus di tahun 2014, namun sebaran dan luasan konflik agraria masih mengalami peningkatan yang konsisten. Data yang dirilis oleh KPA tahun 2015 memperlihatkan konflik terjadi hampir di 35 provinsi di Indonesia. Provinsi Riau memiliki jumlah kasus yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain sebanyak 36 konflik (14,4%) disusul oleh Jawa Timur sebanyak 34 kasus (13,6%), Sumatera Selatan 23 kasus (9,2%), Sulawesi

Tenggara sebanyak 16 kasus (6,4%). Sebaran konflik agraria terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Riau tercatat memiliki intensitas yang paling tinggi di antara provinsi yang lain. Dari keseluruhan konflik, Provinsi Riau memiliki intensitas konflik hingga 14,40%. Disusul Provinsi Jawa Timur dengan 13,60% dan Provinsi Sumatera Selatan dengan tingkat intensitas sebesar 9,20%. Lebih lanjut sebaran konflik dapat dilihat di dalam grafik di bawah (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Sebaran Wilayah Konflik Agraria 2015 (tingkat provinsi)




Sumber: KPA (2015: 8)

Data-data yang dirilis oleh HUMA seperti yang dikutip oleh Zakaria, dkk (2015: 16) menyebutkan dari konflik agraria yang terjadi di Indonesia telah melibatkan sekitar 91.968 orang dari 315 komunitas secara langsung sebagai korban berhadapan dengan perusahaan besar atau negara. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Tengah menempati posisi paling atas yang memiliki intensitas konflik agraria di sektor perkebunan. Hingga tahun 2013, HUMA mencatat 67 kasus konflik perkebunan dengan luas lahan mencapai 254.671 Ha dan menurut catatan WALHI (2014), Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki intensitas konflik agraria paling tinggi di antara kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah lainnya (lihat gambar 4).

Dalam beberapa laporan yang SW (2014), tren peningkatan konflik di sektor perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. SW mencatat konflik terjadi disebabkan oleh munculnya sengketa lahan, ketidakjelasan program kemitraan dan degradasi lingkungan yang melibatkan perusahaan perkebunan, masyarakat adat dan lokal, aparat keamanan dan pasukan paramiliter binaan perusahaan masyarakat terutama menyangkut sengketa/ ganti rugi lahan (Palupi, 2014: dkk: 15). Adapun fase-fase konflik di sektor perkebunan seperti yang telah dirilis oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), sebagaimana di kuti oleh KPA menyebutkan terdapat empat fase konflik di dalam sektor perkebunan yang umum terjadi (Nurdin, 2015):

Gambar 4. Presentase Konflik Agraria Kalimantan Tengah 2014



Sumber: WALHI (2014)

- (1) Fase normatif. Fase ini menyangkut ijin lokasi dan ijin prinsip perkebunan yang dikeluarkan oleh bupati, gubernur hingga pemerintah pusat yang seringkali terjadi tumpang tindih. Luas lahan yang tertera di dokumen-dokumen perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak sesuai dengan *existing* luas lahan di lapangan dan/atau bersinggungan dengan lahan yang telah dikelola oleh masyarakat jauh sebelum ijin perkebunan dikeluarkan.
- (2) Fase pembangunan perkebunan. Pada fase ini konflik terjadi berawal dari kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan melibatkan masyarakat untuk membangun kebun plasma. Kerjasama ini dibangun tidak seimbang sehingga masyarakat seringkali dirugikan di dalam perjanjian ini. Dalam konteks ini, lahan yang disediakan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun plasma justru dimasukkan ke dalam lahan di dalam dokumen Hak Guna Usaha (HGU).
- (3) Fase konflik. Pada fase ini masih sangat terkait dengan fase kedua tentang kebun plasma. Seringkali perusahaan di dalam membangun kebun plasma tidak strategis seperti jauh dari lokasi tempat tinggal petani yang sulit diakses, lahan untuk kebun plasma

kurang subur, luas lahan yang tidak sesuai, daftar penerima fiktif, pemberian bibit yang buruk, jumlah pokok tanaman yang sedikit, dan jumlah kredit yang tinggi.

- (4) Fase produksi. Pada fase ini konflik terjadi akibat pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap petani plasma dinilai terlalu tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), seperti yang dikutip oleh KPA, pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan dapat mencapai empat persen dalam setiap kali panen.

Temuan-temuan tim penelitian konflik SDA Pusat Penelitian Politik LIPI (Gayatri dan Syafi'i, 2015) yang juga mengkonfirmasi temuan tim WALHI (2014), memperlihatkan konflik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada fase pertama hingga fase ketiga yang melibatkan perusahaan perkebunan dengan masyarakat. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa sejak awal perluasan perkebunan kelapa sawit menyisakan permasalahan tentang status kepemilikan lahan (kuasa lahan) seperti tumpang tindih lahan, klaim sepihak, ganti rugi dan permasalahan kebun plasma dalam konteks kemitraan antara perusahaan dan masyarakat menyangkut mekanisme pembangunan kebun plasma,


pencemaran air, dan penyerobotan lahan oleh perusahaan.

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Bab I, Pasal 1, poin 46), konflik di sektor perkebunan didefinisikan sebagai kondisi tidak normal yang terjadi antara perusahaan besar perkebunan dengan perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHK, dan dengan masyarakat/ masyarakat adat. Merujuk kepada definisi tersebut, konflik yang terjadi akibat dari situasi tidak normal yang melibatkan perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit dengan masyarakat adat dayak terutama yang tergabung di dalam komunitas “Dayak Misik”. Penggunaan istilah masyarakat adat “Dayak Misik” dianggap relevan dikarenakan di dalam kasus konflik yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah anggota “Daya Misik” yang tergabung di dalam Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT). Oleh karenanya, seringkali mekanisme yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik menggunakan mekanisme adat terutama dokumen kepemilikan lahan sengketa yang bersumber dari Surat Kepemilikan Tanah-Adat (SKT-A) yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Dayak di tingkat desa dan kecamatan. Dalam konteks ini kemudian,

posisi DAD memiliki peran penting di dalam konstelasi konflik di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur. Konflik Perkebunan yang terjadi lebih sering disebut sebagai sengketa pertanahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kasus yang telah diproses oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Pemda menyangkut permasalahan sengketa lahan yang disebabkan oleh buruknya data pertanahan. Terlebih lagi di wilayah Kalimantan Tengah terdapat dua dokumen kepemilikan awal tanah yang diakui yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Pemda dan SKT-A yang dikeluarkan oleh DAD. Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri tidak mengakui keberadaan SKTA. Sejauh ini Tim terpadu upaya inventaris hanya dilakukan ketika konflik pertanahan yang melibatkan beberapa pihak telah muncul di permukaan. Sepanjang tahun 2014, Konflik pertanahan yang tercatat oleh Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Badan Pertanahan Setda mencapai 70 kasus yang dikategorikan ke dalam empat jenis konflik yakni; masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebanyak 60 kasus 86,96%, masyarakat dengan masyarakat 8 kasus atau 10,14 perse serta masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan dengan perusahaan masing-masing 1 kasus atau 1,45% (lihat gambar 5).

Gambar 5




Sumber: Gayatri dan Syafi'i (2015)

Di antara 60 kasus konflik yang melibatkan PBS sawit dengan masyarakat (adat) tidak semua kasus telah diupayakan penyelesaiannya oleh Tim Terpadu yang menangani konflik tersebut. Sebanyak 61,67% kasus masih dalam fase penyelesaian konflik, sebanyak 14 kasus atau 23,33% dinyatakan masih dalam pantauan. Dari 60 kasus tersebut hanya terdapat 5 kasus atau

8,33% yang dianggap telah selesai (lihat Gambar 6). Sayangnya, Badan Pertanahan Setda Kotawaringin Timur ini tidak melakukan kategorisasi lebih lanjut terkait dengan prioritas kasus yang harus diselesaikan. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan tim ini lebih memprioritaskan penyelesaian konflik yang terjadi kepada mekanisme pengadilan.

Gambar 6



Sumber: Gayatri dan Syafi'I (2015)

Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur: Respon Masyarakat Adat Dayak Terhadap

Pasca berakhirnya rezim otoritarian, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan peluang kepada aktor-aktor lokal untuk menerjemahkan ulang konsep dan praktik pengelolaan SDA mereka yang sebelumnya merupakan wewenang pusat dan bersumber dari hukum tunggal negara. Aktor-aktor lokal kemudian menuntut pengakuan dari kelembagaan-kelembagaan pertanahan yang berlaku di masyarakat (adat) yang sebelumnya diabaikan oleh negara.

Gerakan kembali ke UUPA 1960 yang mengakui hak perorangan turun-temurun (*erfelijk individueel bezit*), hak komunal (*communal bezit*), hak milik-mutlak (*eigendom*), hak ulayat (*beschikkingsrecht*), dan kelembagaan pertanahan tradisional lainnya menjadi relevan dengan asas

kemanfaatan bagi masyarakat dibandingkan dengan sistem kepemilikan yang sepenuhnya ditentukan oleh negara. Mempertentangkan kepemilikan tradisional dan atau bahkan menghilangkan sama sekali hak guna tradisional serta mengganti dengan sistem hukum formal justru kontraproduktif (Angelsen, dkk, 2010:155) dan berpotensi menimbulkan konflik sosial (Haug, 2007: 30-32). Dalam konteks ini, yang seharusnya adalah pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit tidak hanya bersumber pada hak-hak yang diberikan oleh hukum negara semata namun mampu mengakomodasi hak-hak yang bersumber pada pengakuan terhadap kepemilikan tanah dan atau hutan adat di mana usaha perkebunan itu dibangun.

Temuan-temuan tim LIPI menunjukkan bahwa konflik agraria pasca rezim otoritarian menunjukkan bahwa buruknya rezim perizinan di dalam pengelolaan SDA sebagai warisan panjang

sistem kolonial yang akut. Temuan-temuan Tim P2KK LIPI tahun 2011-2013, menunjukkan bahwa konflik agraria memiliki akar yang kuat terhadap praktik-praktik ekonomi-politik sektor agraria sejak era kolonial. Bahwa sejak Pemerintah Kolonial, pola penguasaan tanah yang koruptif hanya bertujuan untuk kepentingan ekonomi kolonial yang justru semakin memarginalkan masyarakat. Temuan tim ini kemudian merekomendasikan bahwa membenahi persoalan agraria (reforma agraria) berarti membenahi sistem hukum, kebijakan dan kelembagaan terkait dengan tata kelola agraria (Mulyani, 2014).

Selain itu, temuan-temuan Tim P2P LIPI juga melihat bahwa konflik agraria pasca rezim autoritarian merupakan bentuk respon masyarakat menyikapi upaya indutsri ekstraktif seperti indutsri pertambangan dan perkebunan yang mengancam kehidupan mereka. Studi pada level mikro yang dilakukan Tim P2P LIPI di Bima Nusa Tenggara Barat, dalam kasus konflik pertambangan misalnya, tim ini mengkonfirmasi temuan Tim P2KK LIPI sebelumnya bahwa konflik yang terjadi memiliki dimensi persoalan hukum, kebijakan dan kelembagaan terutama terkait dengan carut marut pemberian ijin konsesi eksplorasi tambang yang tidak transparan dan tidak memenuhi dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berlanjut kepada permasalahan kriminalisasi dan pengrusakan fasilitas publik (Gayatri dan Adaba, 2014).

Pada kasus konflik agraria di sektor perkebunan di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, menggambarkan permasalahan yang paling mendasar akibat dari tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah, saling silang peraturan perundang-undangan di dalam tata kelola SDA dan masalah korupsi. Konflik agraria di sektor perkebunan sawit merupakan warisan konflik masa lalu yang bersifat laten. Praktik-praktik relasi asimetris antara negara (oknum birokrat) dan korporasi cenderung mengabaikan keberadaan masyarakat lokal, dalam hal ini adalah masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Semakin tingginya ekspansi ekonomi ekstraktif di sektor perkebunan telah mengakibatkan masyarakat adat Dayak terpinggirkan dan tercerabut dari akar sosial-kultur mereka. Pembangunan industri perkebunan, dan juga industri lain

berbasis komoditas, yang ekstraktif telah merubah cara pandang dan hidup mereka dengan berbagai simbol-simbil kearifan lokal di dalam mengelola SDA (Syafi'i dan Gayatri, 2015).

Dalam konteks ini, temuan-temuan tim P2P LIPI memperlihatkan respon masyarakat adat Dayak untuk melakukan negosiasi dan adaptasi terhadap transformasi ekonomi yang terjadi yakni dari ekonomi tradisional yang menggantungkan sepenuhnya terhadap pengelolaan alam/hutan menjadi ekonomi ekstraktif yang bekerja sebaliknya yang membuat degradasi lingkungan. Situasi ini kemudian yang melatarbelakangi munculnya sebuah organisasi dari komunitas lokal di Kalimantan Tengah yaitu FKKTDM-KT yang diinisiasi DAD. Dengan demikian, FKKTDM-KT dapat dikatakan sebagai upaya masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah untuk beradaptasi terhadap perubahan yang disebabkan oleh keberadaan perkebunan besar yang berlangsung di wilayah mereka. Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Dayak, Nomor 02/FKKTDM-KT/IX2014, disebutkan latar belakang pendirian forum ini sebagai berikut (Gayatri dan Syafi'i, 2015):

“...keprihatinan bahwa tanah sebagai harta yang sangat berharga bagi petani masyarakat adat dayak yang lahir, hidup, mengusahakan dan bertempat tinggal di tanah adat tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum/negara sebagai hak yang sah... fakta terkini memperlihatkan bahwa tanah adat masyarakat dayak sudah semakin sempit dan terancam habis diambil oleh pihak lain dengan mudah. Pengambil-alihan tanah adat masyarakat Dayak oleh pihak lain semakin tidak terkendali dengan mengatasnamakan pembangunan dalam bentuk kehadiran investasi/investor (HPH, PBS, Tambang), serta proyek transmigrasi. (lihat; dokumen Pembentukan Dayak Misik Kalimantan Tengah)”

Keberadaan FKKTDM-KT kemudian memiliki posisi strategis di dalam penyelesaian konflik perkebunan di Kalimantan Tengah. Setidaknya melalui forum ini, komunitas “Dayak Misik” memiliki posisi kuat di dalam memperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dan perlindungan dari negara/hukum kepada seluruh masyarakat adat suku Dayak di dalam mempertahankan hak-hak tradisional

mereka di dalam mengelola kekayaan alam di sekitar lingkungan yang telah sejak lama mereka tempati.

Dalam kerangka yang lebih besar, lahirnya FKKTDM-KT dapat dikatakan sejalan dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang dicanangkan oleh pemerintah. Mulyani, dkk (2011: 156-157) menyebutkan bahwa PPAN bertujuan untuk memberikan aset dan pembukaan akses kepada masyarakat dengan membentuk lembaga partisipatif seperti Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Namun program ini tidak selalu berlangsung mulus. Dalam kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, kesepakatan yang dirumuskan oleh FKKTDM-KT bahwa setiap DAD di level desa dapat mengeluarkan SKT-A memunculkan permasalahan tersendiri. *Pertama*, SKT-A sebagai salah satu dokumen awal kepemilikan tanah adat tidak memiliki mekanisme sejak penentuan bahwa itu tanah adat, pembuatan dokumen hingga pewarisan yang jelas. Fakta bahwa seringkali ditemukan SKT-A ganda di lahan yang sama hampir pasti menimbulkan sengketa yang berujung pada konflik. *Kedua*, Sekalipun SKT-A ini merupakan dokumen yang diakui oleh DAD yang dilindungi oleh Perda Gubernur Kalimantan Tengah, SKT-A tidak otomatis diakui oleh BPN sehingga di dalam beberapa kasus yang ada, kepemilikan dokumen yang bersumber pada hukum yang berbeda sudah pasti berujung pada konflik.

Dalam konteks yang pertama, konflik yang terjadi antara PT Bumi Sawit Kencana 2 (PT. BSK 2) dan beberapa petani bernama Yahman, Ismadi, Suto dan Sukardi (kelompok petani pertama) yang tergabung di dalam FKKTDM-KT di Kecamatan Mentaya Hulu memperlihatkan hal tersebut terutama terkait dengan dokumen ganda. Awalnya para petani tersebut menuntut ganti rugi lahan yang akan digunakan oleh PT BSK 2 sehingga kedua pihak sepakat melakukan pengukuran lahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Kawan Batu untuk mengetahui secara pasti besaran ganti rugi yang akan diberikan oleh perusahaan. Pada bulan November 2008, perwakilan petani dan PT BSK 2 bersama tim yang dibentuk oleh pemerintah desa melakukan pengukuran namun setelah itu proses ganti rugi belum dilakukan. Pada Maret 2009, PT BSK 2

mengingkari bahwa telah ada pengukuran yang disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait dan meminta diadakan pengukuran ulang. Ketidakjelasan ini berlanjut hingga tahun 2012 ketika PT BSK 2 memilih untuk menempuh jalur hukum karena merasa ganti rugi lahan telah dilakukan kepada petani lain bernama Waing dan Yusuf (kelompok petani kedua) dengan bersumber pada SKT-A yang sama namun nama yang berbeda. Meskipun pada akhirnya, kelompok petani yang pertama meminta tim independen dari Polres dan Bappeda Kotawaringin Timur untuk melakukan investigasi, tim ini kemudian membuktikan bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh PT BSK 2 kepada kelompok petani kedua dilakukan di tanah yang berbeda. PT BSK 2 tetap menolak melakukan ganti rugi kepada kelompok petani pertama. Pada akhirnya, kelompok petani pertama meminta DAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini melalui mekanisme adat. Hingga tahun 2015, kasus ini masih terus berlangsung dan belum mendapatkan titik temu (Gayatri dan Syafi'i, 2015: 73).

Pada kasus yang lain yang melibatkan PT Bangkit Giat Usaha Mandiri (PT BUM) dan masyarakat konflik terjadi di Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang. Menurut Gayatri dan Syafi'i (2015: 66-69), PT. BUM di wilayah ini pada awalnya merupakan perusahaan dengan izin penanaman industri karet di tahun 1994. Namun, pada tahun 1997, pemilik PT. BUM mengurus perijinan untuk penanaman pohon kelapa sawit. Pada perkembangannya, kelompok petani yang dipimpin oleh Hardi yang merupakan Kepala Desa Tumbang Kalang, melaporkan PT. BUM dikarenakan telah melanggar Hak Guna Usaha (HGU), penyerobotan lahan tanpa ganti rugi, dan mengabaikan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat. Dalam dokumen HGU, PT. BUM seharusnya mengelola lahan untuk perkebunan sawit seluas 10.000 Ha, namun yang tertera di dalam company profile PT. BUM tercatat seluas 50.000 Ha. Artinya, PT. BUM telah melanggar dokumen HGU yang mereka miliki. Selain itu, PT. BUM sebenarnya mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan sejak tahun 1998, namun perusahaan tersebut baru mengurus HGU pada tahun 2003 sementara di dalam izin pelepasan tersebut mengharuskan PT. BUM menyelesaikan HGU setahun setelah izin ini keluar. Dengan kata

lain PT. BUM tidak tertib administrasi sehingga dapat dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pada konteks penyerobotan lahan, PT. BUM dianggap telah mengambil lahan Hardi dan beberapa masyarakat desa seluas 2.350 Ha tanpa ganti rugi. Meskipun kemudian PT. BUM menawari ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,-, Hardi dan masyarakat tetap menolaknya. Alasan penolakan mereka dikarenakan PT. BUM sudah melakukan banyak pelanggaran terutama kesepakatan yang telah dibuat mereka bersama Kepala Desa, Ketua Adat Dayak, Camat, dan masyarakat setempat terutama terkait dengan kewajiban kebun plasma dang anti rugi lahan serta kesewang-wenangan PT. BUM kepada karyawan yang juga berasal dari Desa Tumbang Kalang berupa pemotongan gaji dan kemudian pemecatan. Konflik kemudian memuncak dan pecah saat ada insiden protes oleh karyawan. Dalam aksi protes tersebut, salah satu Humas PT. BUM dianggap melakukan intimidasi berupa upaya menambrak salah satu peserta protes dengan motor. Hal ini kemudian membuat massa yang ikut protes melakukan pembakaran kantor PT. BUM dan beberapa fasilitas kantor lainnya di Kecamatan Antang Kalang. Insiden ini kemudian berlanjut kepada penangkapan dua petani yang dianggap sebagai pelaku pembakaran yang kebetulan adalah adik dari Kepala Desa Tumbang Kalang.

Pada kasus yang lain di Kecamatan Cempaga Hulu, konflik melibatkan PT. Windu Nabatindo Sejahtera (PT. WNS) dengan salah satu anggota petani FKKTDM-KT. Permasalahan konflik ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan kasus-kasus yang lain. Selain permasalahan pelanggaran dokumen seperti PT. WNS yang dianggap melanggar wilayah operasi di areal hutan produksi eks lahan PT. INHUTANI III tanpa pelepasan izin pelepasan kawasan hutan, tidak ada izin rekomendasi Gubernur karena wilayah operasi PT. WNS berada di dua wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan dan belum dimilikinya dokumen HGU oleh PT. WNS serta operasi wilayah PT. WNS berada di wilayah DAK-DR yang diperuntukkan untuk pengembangan tanaman kayu sengon dan sungkai. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan oleh PT. WNS adalah penyerobotan lahan masyarakat, tidak diselesaikannya proses ganti rugi lahan dang anti rugi tanam tumbuh (Gayatri dan Syafi'i, 2015: 71).

Selain permasalahan-permasalahan yang muncul setelah beroperasinya ketiga perusahaan yang disebut di atas, permasalahan lingkungan juga tidak dapat diabaikan. Kebutuhan lahan yang luas dari ketiga perusahaan tersebut telah mengalihfungsikan tidak hanya lahan hutan dan lahan pertanian yang berakibat pada terancamnya kebutuhan pangan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selain itu, perkebunan sawit juga membutuhkan suplai air yang banyak sehingga mengganggu debit air sungai yang mengalir termasuk di dalamnya adalah pencemaran air sungai.

Berangkat dari beberapa kasus yang diungkapkan di atas, penulis melihat bahwa konflik yang melibatkan masyarakat adat dayak yang tergabung di dalam FKKTDM-KT merupakan bagian dari respon masyarakat adat melihat perkembangan industri perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Respon ini dapat dilihat sebagai upaya memperbaharui terus menerus strategi mereka berhadapan dengan perusahaan besar dan juga kepada negara. Bahwa, pola-pola pengembangan usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar memiliki kecenderungan ekspansif yang sama di wilayah lain, namun penguatan eksistensi masyarakat adat oleh DAD yang kemudian didukung secara politik oleh Pemerintah Daerah baik di level provinsi dan kabupaten melalui penerbitan Perda yang melindungi eksistensi mereka merupakan keberhasilan mereka menegosiasikan kembali eksistensi mereka di dalam mengelola sumber daya alamnya. Sejauh ini penulis melihat, upaya ini memang tidak sepenuhnya berhasil, namun tidak dapat dikatakan gagal, dikarenakan FKKTDM-KT cukup memiliki posisi dan peran yang sangat kuat tidak hanya di dalam diskursus pembangunan di wilayah mereka, namun juga dalam penyelesaian konflik di sektor perkebunan. Namun demikian, melihat komposisi DAD bukan tidak mungkin FKKTDM-KT dalam kerangka gerakan "Dayak Misik" dikooptasi oleh kepentingan elit mereka mengingat anggota DAD juga sebagai elit politik berada di jabatan-jabatan publik di berbagai level baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga memiliki banyak kepentingan.

Penutup

Beberapa konflik agraria di sektor perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur memperlihatkan bahwa pengelolaan SDA di Indonesia masih sangat buruk sehingga menimbulkan permasalahan agraria sangat kompleks. Selain karena permasalahan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan baik di level pusat maupun daerah terutama pasca otonomi daerah. Tumpang tindih kebijakan dan kewenangan ini kemudian mengakibatkan berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen, kriminalisasi, pengrusakan fasilitas seolah menjadi problem turunan yang tidak terpisahkan dari buruknya sistem tata kelola sektor perkebunan. Dalam konteks ini, negara cenderung memberikan fasilitas yang mempermudah laju ekspansi perusahaan perkebunan, juga karena sifat industri perkebunan sawit yang ekstraktif mempercepat laju kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan permasalahan sosial lainnya terutama terkait dengan marginalisasi kelompok masyarakat (adat).

Namun demikian, melihat kasus konflik di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kalimantan Tengah pada umumnya, bedirinya FKKTDM-KT yang diinisiasi oleh DAD memperlihatkan bahwa institusi berbasis komunitas adat mulai memiliki peran dan posisi di dalam tata kelola sumber daya alam terutama pasca rejim autoritarian. Kemunculan organisasi ini dapat dilihat sebagai respon terhadap semakin kuatnya laju perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Terlebih keberadaan FKKTDM-KT diperkuat melalui Perda baik di level provinsi maupun kabupaten tidak hanya memperkuat posisi mereka secara kultural juga posisi politik mereka di dalam pengelolaan sumber daya alam berhadapan langsung dengan perusahaan besar dan negara termasuk di dalamnya upaya-upaya penyelesaian konflik di sektor perkebunan.

Daftar Pustaka

Angelsen, Arild, (ed.). (2010). *Mewujudkan REDD+: Strategi Nasional dan Berbagai Pilihan Kebijakan*. Bogor: Center for International Forestry Research.

Astarya, Riri. (2015). "Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Tanggungjawab Perusahaan

Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar Atas Pembangunan Kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat (Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Sumber: <http://e-journal.uajy.ac.id/7480/1/MIH002063.pdf>

Badan Pertanahan Setda Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Judul. (2014). "Pengaduan Sengketa Pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2014". Kotawaringin Timur: Badan Pertanahan Setda Kabupaten Kotawaringin

Breman, Jan. (1986). *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES Indonesia.

Casson, Lionel. (2001). *Libraries in the Ancient World*. New Haven: Yale University Press.

Cifor. (2016). *Konflik Perusahaan-Masyarakat di Sektor Perkebunan Industri Indonesia*. Bogor: Info Brief No. 144, Juni 2016.

Colchestester, Marcus, dkk. (2006). *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia-Implications for local communities and indigenous peoples*. England: Forest People Programme dan Bogor: Perkumpulan Sawit Watch

Furnivall, J.S. (2009). *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk* terjemahan Samsudin Berlian. Jakarta: Freedom Institute.

Gayatri, Irine H dan Imam Syafi'i (ed). (2015). "Penyelesaian Konflik Agraria di Sektor Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah". Laporan Penelitian DIPA Tematik P2P LIPI.

Gayatri, Irine H dan Pandu Yushina Adaba (ed). (2014). "Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia". Laporan Hasil Penelitian INPID dan LIPI.

Haug, Michaela. (2007). *Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat: Dampak Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Dayak Benuaq* (Bogor: Center for International Forestry Research).

- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Kano, Hiroyoshi. "Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria: Tinjauan Sejarah Perbandingan" dalam Noer Fauzi Rachman (peny.). (1997). *Tanah dan Pembangunan: Risalah dari Konferensi INFID ke 10*. Jakarta: Pustaka Sunar Harapan dan INFID.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2015). *Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*. Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2014). *Membenahi Masalah Agraria: Prioritas Kerja Jokowi-JK Pada 2015*. KPA: Jakarta.
- Mulyani, Lilis (ed). (2011). *Strategi Pembaruan Agraria Untuk Mengurangi Kemiskinan: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Mulyani, Lilis (ed). (2014). *Memahami Konflik Agraria dan Penanganannya di Indonesia*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Mulyani, Lilis. (2014). Masalah Agraria Kontemporer: Tantangan Kebijakan Agraria di Indonesia. Sumber: <http://u.lipi.go.id/1396916220>.
- Nurdin, Iwan. (2015) "Memahami Konflik Agraria Perkebunan" di dalam FGD yang dilaksanakan oleh P2P-LIPI di Ruang Rapat Besar Widya Graha Lt. 11 pada tanggal 1 Oktober 2015.
- Nordholt dan Klinken (ed) (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Palupi, Sri. dkk. (2014). *Industri Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia: Potret Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Tengah*. Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights.
- Rachman, Noer Fauzi. (2012). *Land Reform Dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Rajagukguk, Erman. (2007). "Indonesia: Hukum Tanah di Zaman Penjajahan" makalah disampaikan dalam Seminar Antar bangsa, "Tanah Keterhakisian Sosial dan Ekologi: Pengalaman Malaysia dan Indonesia", Dewan Bahasa dan Pustaka Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 4-5 Desember.
- Robinson, J.A. et.al. (2006). Political foundations of the resources curse. *Journal of Development Economics*, Vol. 79, pp. 447-468.
- Sawit Watch. (2014). "Kaleidoskop Perkebunan Sawit 2014: Tugas Menyelesaikan Warisan Konflik di Sektor Perkebunan Sawit" Tandan Sawit edisi No. 8/ Desember 2014.
- Soemardjan, Selo. (1984). *Budaya Sastra*. Jakarta: Rajawali Press
- Tadjoeddin, M Zulfan. (2007). *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Develoement*. Oxford: Crise Working Paper No. 35
- TUK Indonesia, Walhi dan Elsam. (2016). "Reforma Agraria, Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit". Sumber: <http://elsam.or.id/2016/11/reforma-agraria-evaluasi-perizinan-perkebunan-kelapa-sawit/> diakses pada 25 Desember 2016.
- WALHI. (2014). Database Konflik Agraria tahun 2014.
- Wiradi, Gunawan. (2009). *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*. Bandung: KPA, Sajogyo Institute, dan Akatiga.
- Zakaria, R Yando dan Iswari, Paramita. Tanpa Tahun. "Laporan Hasil Assessment: Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Kalimantan Tengah". Jakarta: The Samdhana Institute dan Kemitraan.
- Zanden, Jan Luiten van dan Marks, Daan. (2012). *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: KITLV dan Kompas.